

DAFTAR PUSTAKA

- Ariandi, P. (2019). "Kesehatan mental dalam prespektif Islam". Syifa MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, 3(2), 118-127.
- Abror, H. K. (2019). *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Yogyakarta : DIVA Press.
- Arifaini Hsb, U. (2023). "Praktik Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga dan Akibatnya Terhadap Kewajiban Istri Kepada Suami (Studi Kasus Desa Pidoli Lembang) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal)".
- Aminda, S. (2024). "Komparasi Peraturan Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia:(Studi Perbandingan antara Hukum Islam terhadap Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.)". *Dinamika Hukum*, 15(1).
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam". YUDISA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 5(2).
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fakhriyani, D. V. (2019). *Kesehatan mental*. Pamekasan: duta media publishing, 11-13.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Angkasa.
- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). "Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga". *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Handayani, E. S. (2022). "Kesehatan Mental (Mental Hygiene)". Kayutangi Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Hikmah, N. (2019). "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara". *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261-272.
- Husin, C., Dedi, S., & Kusen, K. (2020). "Pernikahan Dini dan Implikasi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Rejang Lebong (Doctoral dissertation, IAIN Curup)".
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). "Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria". *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16-26.
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692-1705.
- Junaedi, M., & Syahida, N. P. (2019). "Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara". *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 34-43.

- Kina, A. (2017). "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada Bmt Syari'ah Pare". IAIN Tulungagung Research Collections, 3(2), 393-416.
- Layli, N., & Prayogo, M. S. (2021). "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember". An-Nisa Journal of Gender Studies, 14(2), 171-184.
- Lestari, R. P. (2015). "Hubungan antara pernikahan usia remaja dengan ketahanan keluarga". JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan), 2(2), 84-91.
- Ola, M. L. B. (2023). "Proses Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Redontena, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur". Jurnal Hukum Online, 1(3), 159-173.
- Pertiwi, G. A., Khoerunisa, M., Fitri, S. A. A., & Tresnawaty, B. (2024). "Fenomena Pernikahan Dini di Desa Ciwidey". Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 4(5), 309-317.
- Permatasari, R., Wulandari, R., Andini, A. P., Zhafira, A. D., Daud, F., Maharani, P., ... & Malik, A. R. (2024). "Analisis Pelaksanaan Behavior Based Safety dalam Membentuk Perilaku Aman Tenaga Kerja di Laboratorium Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan" Kalimantan Timur. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 2(3), 01-08.
- Putri, W. W., & Hamidi, M. (2019). "Pengaruh literasi keuangan, efikasi keuangan, dan faktor demografi terhadap pengambilan keputusan investasi (studi kasus pada mahasiswa magister manajemen fakultas ekonomi universitas andalas padang)". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen, 4(1), 210-224.
- Rahmadany, E. S. (2022). "Pengaruh PLKB dan Pendidikan Istri Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Masaran Kabupaten Sragen (Doctoral dissertation, Universitas Tunas Pembangunan)".
- Rosmalina, A. (2017). *Kesehatan Mental Dalam Bimbingan Konseling Islam*. Cirebon: CV Elsi Pro.
- Rosmalina, A. (2020). *Bimbingan Konseling Islam Dalam Kesehatan Mental*. Cirebon: CV Elsi Pro.
- Sari, R. A. (2016). "Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda di Kota Padangsidimpuan (studi kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan) (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan)".
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarna, C. (2019). *Pernikahan Usia Anak*. Bandung: Media Kalam.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). "Permasalahan Pernikahan Dini di Indonesia". Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 738-746.
- Tantu, A. (2013). "Arti Pentingnya Pernikahan". Al-Hikmah Journal for Religious Studies, 14(2), 199-208.
- Tihami & Sahrani, S. (2013). *Fikih Munahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: PT Rajagrafindo Perkasa.

Wahid, A. (2021). “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kua kec. Bumi Raya) (Doctoral dissertation, IAIN Palu)”.

Yunita, M., & Az'zahra, A. N. (2021). “Faktor Penyebab Pernikahan Dini”. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 6(1), 12-24.

Undang-Undang Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 17 Perma No.5 tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah.

